



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216  
Telepon 0293 491004 Faximili 0293 491040  
surat elektronik: [info@temanggungkab.go.id](mailto:info@temanggungkab.go.id) laman: [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 180/0162 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang efisien dan efektif di Kabupaten Temanggung, telah dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Temanggung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Temanggung Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Temanggung;

10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2026  
tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas melakukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 11 Februari 2026

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TRI WINARNO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Temanggung;
2. Wakil Bupati Temanggung;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 180/0162 TAHUN 2026  
TANGGAL 11 Februari 2026

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

| NO | JABATAN/INSTANSI                                                                    | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung                                              | Pengarah I          |
| 2  | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Temanggung                           | Pengarah II         |
| 3  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung                         | Ketua               |
| 4  | 2 (dua) orang unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung | Anggota             |
| 5  | 2 (dua) orang unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung           | Anggota             |
| 6  | 2 (dua) orang unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung           | Anggota             |
| 7  | 2 (dua) orang unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung     | Anggota             |
| 8  | Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung                      | Anggota             |

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TRI WINARNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19731206 201001 2 003